

PERATURAN SENAT
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 03 TAHUN 2011

TENTANG
TATA TERTIB SENAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SENAT UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Senat Universitas Negeri Yogyakarta dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pertimbangan bidang akademik diperlukan peraturan tata tertib yang mengatur kedudukan, susunan, tugas, wewenang, hak dan tanggung jawab Senat beserta alat kelengkapannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Senat tentang Tata Tertib Senat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
4. Peraturan Senat Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemilihan Calon Anggota Senat Universitas Wakil Dosen Fakultas, Ketua dan Sekretaris Senat Universitas;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN SENAT TENTANG TATA TERTIB SENAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Senat adalah Senat Universitas Negeri Yogyakarta;
2. Universitas adalah Universitas Negeri Yogyakarta;
3. Komisi adalah bidang-bidang yang menjadi pengelompokan pertimbangan dan pengawasan akademik;
4. Rapat Paripurna adalah rapat yang dihadiri oleh anggota Senat dan/atau bukan anggota Senat sebagai undangan;
5. Rapat Komisi adalah rapat yang dihadiri oleh anggota Komisi dan/atau bukan anggota Komisi sebagai undangan; dan
6. Peraturan Senat adalah peraturan yang dibentuk oleh Senat yang berlaku bagi semua anggota Senat.

BAB II
KEDUDUKAN, SUSUNAN, FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan
Pasal 2

Senat merupakan organ perwakilan dosen yang berkedudukan sebagai salah satu organ Universitas.

Pasal 3

- (1) Senat terdiri atas
 - a. Ketua,
 - b. Sekretaris, dan
 - c. Anggota.
- (2) Senat mempunyai Sekretariat.

Bagian Kedua Fungsi, Tugas, dan Wewenang Pasal 4

Senat memiliki fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik.

Pasal 5

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Senat mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. memberikan pertimbangan terhadap norma akademik yang diusulkan oleh Rektor;
- b. memberikan pertimbangan terhadap kode etik sivitas akademika yang diusulkan oleh Rektor;
- c. mengawasi penerapan norma akademik dan kode etik sivitas akademika;
- d. memberikan pertimbangan terhadap ketentuan akademik yang disusun oleh Rektor mengenai hal-hal sebagai berikut:
 - 1) kurikulum program studi;
 - 2) persyaratan akademik untuk pemberian gelar akademik; dan
 - 3) persyaratan akademik untuk pemberian penghargaan akademik.
- e. mengawasi kebijakan akademik Rektor;
- f. mengawasi pelaksanaan kebijakan akademik Rektor;
- g. mengawasi penerapan ketentuan akademik sebagaimana dimaksud pada huruf d;
- h. mengawasi kebijakan penjaminan mutu perguruan tinggi yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan;
- i. mengawasi pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan;
- j. mengawasi dan mengevaluasi pencapaian proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada tolok ukur yang ditetapkan dalam rencana strategis, dan menyarankan usulan perbaikan kepada Rektor;
- k. mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
- l. mengawasi pelaksanaan tata tertib akademik;
- m. mengawasi pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen;
- n. memberikan pertimbangan pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
- o. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pengusulan guru besar;
- p. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pengangkatan wakil Rektor, direktur/asisten direktur program pascasarjana, serta ketua/sekretaris lembaga; dan
- q. merekomendasikan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik yang dilakukan oleh sivitas akademika kepada Rektor.

BAB III KEANGGOTAAN Bagian Kesatu Anggota Pasal 6

- (1) Anggota Senat terdiri atas:
 - a. Guru Besar;
 - b. Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Direktur Program Pascasarjana, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Ketua Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan, dan Ketua Badan Pengelolaan dan Pengembangan Usaha, secara *ex officio*;
 - c. 2 (dua) orang perwakilan dosen fakultas bukan Guru Besar.
- (2) Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan menjadi anggota senat oleh Rektor, setelah mengucapkan pidato pengukuhan Guru Besar
- (3) Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan menjadi anggota Senat oleh Rektor atas usulan Dekan Fakultas.
- (4) Masa jabatan anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, 4 (empat) tahun sejak yang bersangkutan ditetapkan menjadi anggota senat.

Pasal 7

- (1) Setiap anggota Senat menjadi anggota salah satu komisi.
- (2) Setiap anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat merangkap sebagai anggota komisi lain, kecuali sebagai anggota Majelis Guru Besar.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Anggota Pasal 8

Anggota Senat mempunyai hak:

- a. mengajukan pertanyaan;
- b. menyampaikan usul dan pendapat;
- c. memilih dan dipilih;
- d. membela diri; dan
- e. memperoleh hak keuangan dan administratif

Pasal 9

Anggota Senat mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Statuta Universitas;
- c. memelihara dan mempertahankan kerukunan dan keutuhan Universitas;
- d. mendahulukan kepentingan Universitas di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e. menaati prinsip profesionalitas dalam penyelenggaraan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik;
- f. menaati tata tertib dan kode etik;
- g. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan organ dan/atau lembaga lain;
- h. menyerap dan menghimpun aspirasi sivitas akademika;
- i. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan komunitas Universitas; dan
- j. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan akademis kepada komunitas Universitas.

Bagian Ketiga Pemberhentian Pasal 10

- (1) Anggota Senat dapat berhenti karena:
 - a. mutasi
 - b. pemberhentian antarwaktu
- (2) Mutasi sebagaimana tersebut dalam pasal 10 ayat (1) huruf a disebabkan:
 - a. berhenti dari pegawai negeri sipil atau permohonan sendiri
 - b. pensiun
 - c. masa jabatan berakhir
 - d. diangkat dalam jabatan lain
 - e. diberhentikan dari pegawai negeri sipil sebelum masa jabatan berakhir karena berbagai sebab
 - f. meninggal dunia
- (3) Pemberhentian antar waktu sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) huruf b berlaku bagi anggota senat wakil dosen fakultas
- (4) Anggota Senat berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (3) apabila:
 - a. mutasi jabatan atau status yang tidak diperbolehkan untuk menjadi anggota senat
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota, selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun, dan/atau
 - c. melanggar kode etik dosen, dan/atau
 - d. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dan/atau
 - e. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat Komisi yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, dan/atau
 - f. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan kepegawaian, dan/atau
 - g. diberhentikan sebagai dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Penggantian Antarwaktu
Pasal 11

- (1) Anggota Senat yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 digantikan oleh:
 - a. calon anggota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari hasil pemilihan di Senat Fakultas, bagi anggota Senat wakil fakultas, dan/atau
 - b. pejabat baru, bagi anggota Senat *ex officio*.
- (2) Dalam hal calon anggota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota, digantikan oleh calon anggota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari hasil pemilihan di Senat fakultas.
- (3) Masa jabatan anggota pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota yang digantikannya.

Bagian Kelima
Tata Cara Penggantian Antarwaktu
Pasal 12

- (1) Ketua Senat menyampaikan nama anggota yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada Dekan Fakultas.
- (2) Dekan Fakultas menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a kepada Ketua Senat paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya surat Ketua Senat.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua Senat menyampaikan nama anggota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Rektor.
- (4) Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak menerima nama anggota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Rektor menetapkan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan Rektor.
- (5) Penggantian antarwaktu anggota Senat tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota Senat yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

Bagian Keenam
Pemberhentian Sementara
Pasal 13

- (1) Anggota Senat diberhentikan sementara karena:
 - a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; atau
 - b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus; dan/atau
 - c. menjadi tersangka plagiasi.
- (2) Dalam hal anggota dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota.
- (3) Dalam hal anggota dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan plagiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berdasarkan putusan Majelis Guru Besar, anggota yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota.
- (4) Dalam hal anggota dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau tidak terbukti melakukan plagiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berdasarkan putusan Majelis Guru Besar, anggota yang bersangkutan diaktifkan kembali.
- (5) Anggota yang diberhentikan sementara, tetap mendapatkan hak keuangan tertentu.

Bagian Ketujuh
Tata Cara Pemberhentian Sementara
Pasal 14

Tata cara pemberhentian sementara anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) adalah:

- a. Ketua Senat mengirimkan surat kepada pejabat yang berwenang untuk meminta status seorang anggota yang menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana;.
- b. Ketua Senat setelah menerima surat keterangan mengenai status sebagaimana dimaksud pada huruf a, surat diteruskan kepada Majelis Guru Besar;

- c. Majelis Guru Besar melakukan verifikasi mengenai status anggota sebagaimana dimaksud pada huruf a dan diambil keputusan;
- d. Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilaporkan kepada rapat paripurna untuk mendapat penetapan pemberhentian sementara; dan
- e. Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada huruf d disampaikan kepada Dekan fakultas anggota yang bersangkutan.

BAB IV
ALAT KELENGKAPAN SENAT
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 15

Alat kelengkapan Senat terdiri atas:

- a. Komisi;
- b. Majelis Guru Besar.

Pasal 16

Pimpinan alat kelengkapan Senat tidak boleh merangkap sebagai Ketua dan Sekretaris Senat.

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, alat kelengkapan senat menyusun tata kerja pelaksanaan tugasnya.
- (2) Dalam menyusun tata kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan alat kelengkapan senat mengadakan konsultasi dengan Ketua dan Sekretaris Senat.
- (3) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputuskan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan Senat.

Bagian Kedua
Komisi
Pasal 18

- (1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Senat, dibentuk komisi-komisi sebagai wadah berhimpun anggota Senat.
- (2) Dalam mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), komisi melaksanakan tugas-tugas pertimbangan dan pengawasan bidang akademik dalam pelaksanaan pengelolaan otonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- (3) Setiap anggota Senat harus menjadi anggota salah satu komisi.

Pasal 19

- (1) Setiap komisi dipimpin oleh seorang ketua dan didampingi oleh seorang sekretaris.
- (2) Ketua dan sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi.
- (3) Ketua dan sekretaris komisi terpilih sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Rektor atas usulan Ketua Senat

Pasal 20

- (1) Setiap anggota Senat yang menjadi anggota salah satu komisi ditetapkan berdasar pilihan yang bersangkutan dengan pertimbangan jumlah anggota setiap komisi.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Ketua Senat.

Pasal 21

- (1) Susunan, jumlah anggota komisi, dan nama komisi dapat diubah sesuai dengan kebutuhan setelah mendapat persetujuan Senat melalui rapat paripurna.
- (2) Komisi-komisi Senat untuk pertama kalinya terdiri atas:
 - a. Komisi A: Bidang Pendidikan dan Pengajaran;
 - b. Komisi B: Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - c. Komisi C: Bidang Kemahasiswaan;
 - d. Komisi D: Bidang Kerja Sama;
 - e. Komisi E: Bidang Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan.

Pasal 22

- (1) Tugas Komisi A adalah:
 - a. memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan pelaksanaan bidang pendidikan dan pengajaran yang meliputi:
 - (1) persyaratan akademik mahasiswa yang akan diterima;
 - (2) pembukaan, perubahan, dan penutupan program studi;
 - (3) kerangka dasar dan struktur kurikulum serta kurikulum program studi;
 - (4) proses pembelajaran;

- (5) penilaian hasil belajar;
 - (6) persyaratan kelulusan; dan
 - (7) wisuda;
 - b. mengawasi penerapan norma dan tata tertib akademik serta kode etik sivitas akademika;
 - c. memberikan pertimbangan terhadap ketentuan akademik yang disusun oleh Rektor mengenai hal-hal sebagai berikut:
 - (1) pembukaan, perubahan, dan penutupan jurusan serta fakultas;
 - (2) persyaratan akademik untuk pemberian gelar akademik; dan
 - (3) persyaratan akademik untuk pemberian penghargaan akademik;
 - d. mengawasi serta mengevaluasi pencapaian proses pembelajaran dengan mengacu pada tolok ukur yang ditetapkan dalam rencana strategis dan menyarankan usulan perbaikan kepada Rektor.
- (2) Tugas Komisi B adalah :
- a. memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan norma, kebijakan dan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. melakukan pengawasan kebijakan pemetaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat menuju *World Class University*; dan
 - c. memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan kebijakan akademik dalam pemerolehan dan pemeliharaan Hak Kekayaan Intelektual.
- (3) Tugas Komisi C adalah:
- a. memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan terhadap:
 - (1) norma dan kebijakan kemahasiswaan;
 - (2) kegiatan kemahasiswaan intrakurikuler dan ekstrakurikuler;
 - (3) organisasi kemahasiswaan; dan
 - (4) pembinaan bakat dan minat mahasiswa.
 - b. memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan hubungan kerja sama antara almamater dengan alumni.
- (4) Tugas Komisi D adalah:
- a. memberikan pertimbangan dan pengawasan dalam membangun jaringan kerja sama menuju *World Class University*;
 - b. memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan kerja sama akademik dengan lembaga-lembaga luar negeri;
 - c. melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademik dengan lembaga-lembaga dalam negeri; dan
 - d. memberikan pertimbangan dan pengawasan terhadap dampak kerja sama.
- (5) Tugas Komisi E adalah:
- a. memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan kebijakan pengembangan pendidikan;
 - b. memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan kebijakan penjaminan mutu Universitas Negeri Yogyakarta yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan;
 - c. melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen; dan
 - d. melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan akreditasi prodi dan institusi.

Bagian Ketiga
Majelis Guru Besar
Pasal 23

- (1) Untuk menjaga kehormatan dan martabat dosen serta nama baik universitas, dibentuk Majelis Guru Besar.
- (2) Majelis Guru Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Senat Universitas.
- (3) Anggota Majelis Guru Besar adalah semua Guru Besar aktif.

Pasal 24

- (1) Majelis Guru Besar dikoordinasikan oleh Ketua dan Sekretaris Senat.
- (2) Ketua dan sekretaris rapat Majelis Guru Besar dipilih pada saat sidang dari dan oleh anggota Majelis Guru Besar.
- (3) Rapat Majelis Guru Besar dilaksanakan manakala ada kebutuhan khusus, baik diminta atau tidak diminta, yang disetujui oleh Ketua Senat.

Pasal 25

- Majelis Guru Besar mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam hal:
- (1) penerapan norma akademik dan kode etik dosen;
 - (2) pengembangan citra dan nama baik universitas;

- (3) pengembangan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang dilakukan oleh dosen;
- (4) implementasi pendidikan karakter dan pengembangan kultur universitas yang akademis, humanis, dan religius;
- (5) pertimbangan pemberian sanksi terhadap pelanggaran norma dan etika yang dilakukan oleh dosen; dan
- (6) pengkajian dan pemecahan permasalahan bangsa berlandaskan nilai-nilai yang terkandung dalam visi universitas.

Pasal 26

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Majelis Guru Besar dapat menerima pengaduan, memanggil, meminta keterangan, melakukan klarifikasi, verifikasi, investigasi, dan memeriksa dosen yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran etika dosen.
- (2) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis Guru Besar dapat membentuk tim yang diperlukan.
- (3) Dosen yang disangka sebagai pelaku pelanggaran etika dosen dapat membela diri di hadapan rapat Majelis Guru Besar.

BAB V

TATA CARA PEMILIHAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KETUA DAN SEKRETARIS

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 27.

- (1) Untuk dapat ditetapkan dan diangkat sebagai Ketua Senat Universitas, setiap anggota Senat Universitas harus memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum dan khusus diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Senat Nomor 2 Tahun 2011.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat

Pasal 28

- (1) Ketua Senat dipilih dari dan oleh anggota Senat.
- (2) Pemilihan ketua Senat dilakukan dalam rapat Senat yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut.
- (3) Rapat pemilihan ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh anggota Senat tertua didampingi oleh anggota Senat termuda sebagai sekretaris rapat.
- (4) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari seluruh anggota Senat.
- (5) Apabila kuorum belum terpenuhi, rapat ditunda selama 10 menit. Setelah rapat ditunda kuorum tetap belum terpenuhi, rapat dilanjutkan tanpa memperhitungkan kuorum.
- (6) Pimpinan rapat menjaring paling sedikit 2 (dua) nama calon ketua Senat dari anggota Senat yang hadir.
- (7) Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan mengisi formulir kesediaan untuk dicalonkan menjadi ketua Senat.

Pasal 29

- (1) Pemilihan ketua Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dilakukan melalui pemungutan suara.
- (2) Setiap anggota Senat memiliki hak 1 (satu) suara.
- (3) Ketua Senat terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (4) Ketua Senat terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dan dilantik menjadi Ketua Senat oleh Rektor.
- (5) Ketua Senat terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menunjuk salah satu anggota Senat untuk diangkat sebagai Sekretaris Senat.
- (6) Sekretaris Senat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dan dilantik menjadi Sekretaris Senat oleh Rektor.
- (7) Masa tugas Ketua dan Sekretaris Senat 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal penetapan.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Tugas Ketua dan Sekretaris Senat

Pasal 30

- (1) Ketua Senat bertugas:
 - a. memimpin rapat Senat dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan;

- b. menyusun rencana kerja Senat;
 - c. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari Komisi Senat;
 - d. menjadi juru bicara Senat;
 - e. melaksanakan dan menginformasikan keputusan Senat;
 - f. mewakili Senat dalam berhubungan dengan badan dan/atau lembaga lainnya;
 - g. mengadakan konsultasi dengan Rektor dan pimpinan badan dan/atau lembaga lainnya sesuai dengan keputusan Senat;
 - h. melaksanakan keputusan Senat berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. menyusun rencana anggaran Senat bersama komisi-komisi yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna; dan
 - j. menyampaikan laporan kinerja dalam rapat paripurna Senat yang khusus diadakan untuk keperluan itu.
- (2) Ketua Senat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Sekretaris Senat.
- (3) Ketua dan Sekretaris Senat dapat:
- a. menentukan kebijakan kerja sama antar senat berdasarkan hasil rapat komisi bidang kerja sama;
 - b. mengadakan koordinasi terhadap pelaksanaan tugas komisi serta Majelis Guru Besar;
 - c. mengadakan konsultasi dengan pimpinan organ universitas apabila dipandang perlu;
 - d. mengawasi pelaksanaan tugas dan kewajiban yang dilakukan oleh staf Sekretariat;
 - e. menghadiri rapat komisi dan Majelis Guru Besar apabila dipandang perlu;
 - f. membentuk tim atas nama Senat terhadap suatu masalah mendesak yang perlu penanganan segera, setelah mengadakan konsultasi dengan ketua komisi yang terkait; dan
 - g. membentuk tim kuasa hukum untuk mewakili Senat dalam persidangan di pengadilan.

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a, Ketua Senat:
- a. memimpin rapat paripurna;
 - b. memperhatikan kuorum rapat;
 - c. menyampaikan acara rapat;
 - d. menyampaikan sifat rapat terbuka atau tertutup;
 - e. membacakan surat masuk;
 - f. menyampaikan hasil rapat sebelumnya, apabila acara rapat terkait dengan materi rapat yang pernah dibicarakan sebelumnya; dan
 - g. mengambil kesimpulan dan keputusan rapat berdasarkan pendapat anggota/komisi/Majelis Guru Besar.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b, Ketua dibantu Sekretaris dapat:
- a. mengadakan rapat pimpinan;
 - b. mengadakan pembagian tugas pada awal masa keanggotaan dan awal masa sidang; dan
 - c. menyusun rencana kegiatan dan anggaran untuk Sekretariat yang selanjutnya disampaikan kepada Rektor;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c:
- a. Ketua Senat mengadakan rapat koordinasi dengan unsur pimpinan komisi mengenai kebijakan Senat yang penting serta strategis; dan
 - b. Bersama Ketua Komisi, sesuai dengan bidang masing-masing, mengadakan rapat koordinasi bidang, paling sedikit 2 (dua) kali dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan;
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d, Ketua Senat dapat menanggapi isu yang berkembang setelah mendengarkan pandangan atau pendapat Komisi Senat;
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e dan huruf h, Ketua Senat:
- a. menindaklanjuti keputusan Senat, sesuai dengan keputusan; dan
 - b. menyampaikan hasil keputusan Senat kepada Pimpinan Universitas.
- (6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf f, Ketua dan Sekretaris mewakili Senat dalam memenuhi undangan badan dan/atau lembaga.
- (7) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf g, Ketua dan Sekretaris Senat:
- a. mengadakan konsultasi sesuai dengan bidang akademik;

- b. menentukan acara, jadwal, dan tempat konsultasi sesuai kesepakatan dengan Rektor atau pimpinan badan atau lembaga.
- (8) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf i, Ketua dan Sekretaris Senat mengadakan rapat dengan Wakil Rektor II sesuai dengan siklus pembicaraan anggaran.
- (9) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf j, Ketua dan Sekretaris Senat:
 - a. mengadakan rapat dengan Ketua dan Sekretaris Komisi untuk menyusun laporan kinerja Senat selama 1 (satu) tahun; dan
 - b. menyampaikan laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a pada rapat paripurna.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua dan Sekretaris Senat bertanggung jawab kepada rapat paripurna Senat.

BAB VI RAPAT-RAPAT SENAT Bagian Kesatu Macam Rapat Pasal 33

- (1) Rapat senat terdiri atas rapat paripurna, rapat komisi, rapat antarkomisi, dan rapat konsultasi.
- (2) Rapat paripurna, rapat komisi, rapat antarkomisi dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Rapat konsultasi dilaksanakan untuk membahas persoalan penting di bidang akademik oleh Ketua dan Sekretaris Senat bersama Rektor dan pimpinan badan atau lembaga.

Pasal 34

- (1) Rapat paripurna Senat dilaksanakan dalam pelaksanaan tugas pertimbangan dan pengawasan akademik untuk persoalan-persoalan:
 - a. perubahan statuta universitas, otonomi keilmuan, dan kebebasan akademik;
 - b. kebijakan dasar tentang tri dharma perguruan tinggi;
 - c. kebijakan dasar tentang pembukaan, penutupan, atau pengubahan nama fakultas, jurusan, dan program studi;
 - d. pengembangan lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LPPM), serta Lembaga Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP);
 - e. pemberian gelar doktor *Honoris Causa*;
 - f. perpanjangan batas usia pensiun Guru Besar dan pengangkatan Guru Besar Emeritus;
 - g. pemberian penghargaan akademik;
 - h. daya tampung mahasiswa universitas, dan layanan penalaran, bakat, minat, serta kesejahteraan mahasiswa;
 - i. penerimaan bantuan, hibah, pinjaman, dan kerjasama;
 - j. upacara resmi universitas; dan
 - k. prosedur usulan kenaikan jabatan/pangkat dosen;
- (2) Selain persoalan-persoalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rapat paripurna Senat dapat dilakukan untuk:
 - a. dies natalis;
 - b. pengukuhan Guru Besar;
 - c. pemberian penghargaan kehormatan dan tanda jasa akademik;
 - d. pemberian gelar doktor *Honoris Causa*;
 - e. pelepasan Guru Besar pensiun; dan
 - f. penghormatan Guru Besar yang meninggal dunia;
- (3) Rapat paripurna Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan secara terbuka dan tertutup; dan
- (4) Penentuan terbuka dan tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan atas tingkat kerahasiaan dan kepentingan dari persoalan-persoalan yang menjadi bahan pembahasan dalam rapat.

Pasal 35

- (1) Rapat Komisi dilaksanakan dalam pelaksanaan tugas pertimbangan dan pengawasan bidang Komisi yang bersangkutan.
- (2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rapat Komisi dapat dilaksanakan untuk tujuan lain yang menunjang tugas bidang Komisi yang bersangkutan.

- (3) Rapat Komisi dapat dilaksanakan secara terbuka dan tertutup berdasarkan atas tingkat kerahasiaan dan kepentingan persoalan-persoalan yang menjadi bahan pembahasan dalam rapat.

Pasal 36

- (1) Rapat konsultasi dilaksanakan pada saat muncul persoalan penting di bidang akademik yang memerlukan konsultasi dengan Rektor dan badan atau lembaga di lingkungan Universitas.
- (2) Pentingnya persoalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan Ketua Senat setelah mendengar nasihat dan pertimbangan dari beberapa Guru Besar anggota Senat.
- (3) Hasil rapat konsultasi dapat dijadikan bahan pembahasan dalam rapat Komisi dan rapat Paripurna.

Bagian Kedua Tata Cara Rapat

Pasal 37

- (1) Undangan rapat Paripurna Senat disiapkan oleh Sekretaris Senat dan ditandatangani oleh Ketua Senat.
- (2) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim kepada seluruh anggota senat dan pihak terkait sesuai agenda rapat paling cepat 5 (lima) hari kerja sebelum rapat dilaksanakan.
- (3) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak pengiriman undangan rapat dapat dilakukan lebih cepat dari batasan waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 38

- (1) Undangan rapat Komisi disiapkan oleh Sekretaris Komisi, ditandatangani oleh Ketua Komisi.
- (2) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim kepada seluruh anggota Komisi dan/atau peserta rapat paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum rapat dilaksanakan.
- (3) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak pengiriman undangan rapat dapat dilakukan lebih cepat dari batasan waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 39

- (1) Rapat dibuka oleh pimpinan rapat sesuai dengan waktu yang tercantum pada undangan dan dapat dilanjutkan apabila peserta rapat yang hadir telah memenuhi kuorum 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota.
- (2) Jika jumlah anggota yang hadir tidak memenuhi kuorum sebagaimana ditentukan pada ayat (1), rapat dihentikan sementara untuk waktu selama 10 (sepuluh) menit, kemudian dilanjutkan tanpa memperhatikan kuorum.
- (3) Anggota yang hadir terlambat diperbolehkan atau tidak diperbolehkan masuk ruang rapat tergantung keputusan rapat.
- (4) Anggota yang hadir dalam rapat mempunyai hak bicara, mengemukakan pendapat, hak meminta keterangan, dan hak melakukan penyelidikan.
- (5) Anggota yang tidak hadir dalam rapat yang menghasilkan suatu keputusan dianggap menerima keputusan rapat.

Pasal 40

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Jika musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, keputusan diambil dengan voting atau pemungutan suara terbanyak.
- (3) Hasil rapat diperbanyak dan disampaikan kepada semua anggota Senat pada rapat berikutnya.

Pasal 41

- (1) Anggaran belanja Senat disusun oleh Ketua dan Sekretaris dengan memperhatikan program kerja Senat dan Komisi.
- (2) Rancangan anggaran belanja Senat dibahas dalam rapat Komisi dan rapat Paripurna untuk diusulkan kepada panitia anggaran melalui Ketua Senat.

BAB VII
TATA CARA PELAKSANAAN HAK ANGGOTA SENAT
Bagian Kesatu
Hak Mengajukan Pertanyaan
Pasal 42

- (1) Anggota Senat mempunyai hak mengajukan pertanyaan.
- (2) Apabila pertanyaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Rektor, pertanyaan tersebut disusun secara tertulis, singkat, dan jelas, serta disampaikan kepada Ketua dan Sekretaris Senat.

Pasal 43

- (1) Hak mengajukan pertanyaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dapat disampaikan anggota secara lisan atau tertulis dalam rapat Senat sesuai dengan ketentuan Peraturan Senat ini.
- (2) Dalam mengajukan pertanyaan dalam rapat, anggota terlebih dahulu mendaftarkan kepada ketua rapat.
- (3) Hak mengajukan pertanyaan dalam rapat diberikan terlebih dahulu kepada anggota yang datang lebih awal.
- (4) Ketua rapat mempunyai hak menghentikan anggota yang mengajukan pertanyaan.
- (5) Dalam hal anggota ingin menambah waktu untuk mengajukan pertanyaan dalam rapat harus mendapat izin dari ketua rapat.
- (6) Pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara singkat dan jelas.
- (7) Dalam hal dipandang perlu, ketua rapat dapat meminta anggota untuk memperjelas pertanyaan yang diajukannya.

Pasal 44

- (1) Dalam hal anggota mengajukan pertanyaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), yang bersangkutan dapat meminta agar pertanyaannya dijawab oleh Rektor secara lisan atau tertulis.
- (2) Dalam hal anggota mengajukan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua dan/atau Sekretaris Senat dapat meminta penjelasan kepada anggota yang mengajukan pertanyaan.
- (3) Penjelasan dari anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan kepada pimpinan.
- (4) Ketua dan/atau Sekretaris Senat menyampaikan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Rektor.
- (5) Dalam hal Ketua dan/atau Sekretaris Senat tidak meminta penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pertanyaan disampaikan kepada Rektor.
- (6) Pertanyaan yang diajukan oleh anggota kepada Rektor menjadi lampiran surat Ketua dan/atau Sekretaris Senat kepada Rektor.
- (7) Ketua dan/atau Sekretaris Senat tidak dapat mengubah isi dan/atau memperbaiki rumusan pertanyaan anggota.

Pasal 45

- (1) Dalam hal Ketua dan/atau Sekretaris Senat menerima surat jawaban pertanyaan dari Rektor, Ketua dan/atau Sekretaris Senat mengumumkan dan membagikan surat jawaban Rektor kepada anggota dalam rapat paripurna Senat.
- (2) Apabila jawaban pertanyaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan oleh Rektor secara tertulis, tidak diadakan pembicaraan secara lisan.
- (3) Dalam hal Rektor menjawab pertanyaan secara lisan, Sekretaris Senat menentukan jadwal rapat paripurna untuk mendengarkan jawaban Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penyampaian jawaban Rektor, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dapat diwakilkan kepada pejabat terkait.
- (5) Dalam hal anggota tidak dapat menerima jawaban yang disampaikan Rektor, anggota yang mengajukan pertanyaan dapat menindaklanjuti pertanyaannya dalam rapat konsultasi.
- (6) Dalam hal jawaban Rektor mengemukakan kebijakan untuk mengatasi permasalahan yang terkait dengan pertanyaan anggota, anggota dapat menindaklanjutinya melalui rapat konsultasi.

Bagian Kedua
Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat

Pasal 46

- (1) Anggota Senat berhak menyampaikan usul dan pendapat mengenai suatu hal, baik yang sedang dibicarakan maupun yang tidak dibicarakan dalam rapat.

- (2) Dalam menyampaikan usul dan pendapat dalam rapat, anggota mendaftarkan pada ketua rapat.
- (3) Hak menyampaikan usul dan pendapat dalam rapat diberikan terlebih dahulu kepada anggota yang datang lebih awal.
- (4) Ketua rapat mempunyai hak menghentikan usul dan pendapat anggota.
- (5) Dalam hal anggota ingin menambah waktu menyampaikan usul dan pendapat dalam rapat harus mendapat izin dari ketua rapat.
- (6) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan secara lisan dan/ atau tertulis, singkat, dan jelas kepada ketua rapat.
- (7) Apabila diperlukan, ketua rapat dapat meminta anggota yang menyampaikan usul dan pendapat untuk memperjelas usul dan pendapatnya.

Bagian Ketiga
Hak Memilih dan Dipilih
Pasal 47

- (1) Anggota Senat mempunyai hak memilih dan dipilih untuk menduduki jabatan tertentu pada alat kelengkapan Senat.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan hak memilih dan dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Senat ini.

Bagian Keempat
Hak Membela Diri
Pasal 48

Anggota Senat yang diduga melakukan pelanggaran kode etik, dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota Senat diberikan kesempatan untuk membela diri dan/atau memberikan keterangan kepada Majelis Guru Besar.

Bagian Kelima
Hak Mengusulkan dan Memperoleh Hak Keuangan dan Administratif
Pasal 49

- (1) Ketua dan/atau Sekretaris dan anggota Senat mempunyai hak mengusulkan dan memperoleh hak keuangan dan administratif.
- (2) Hak mengusulkan dan memperoleh hak keuangan dan administratif Ketua dan/atau Sekretaris serta anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Ketua dan Sekretaris Senat yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
TATA CARA PEMBERIAN PERTIMBANGAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu

Tata Cara Pemberian Pertimbangan
Pasal 50

Dalam rangka melaksanakan fungsi pertimbangan, Senat dapat memberikan pertimbangan atas dasar permintaan dan atas dasar hasil pengawasan.

Pasal 51

Pemberian pertimbangan atas dasar permintaan dilakukan dengan cara:

- a. Ketua dan/atau Sekretaris Senat menerima permohonan pertimbangan tentang bidang yang diminta oleh pejabat di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta melalui Rektor sebagaimana dimaksud dalam Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
- b. Ketua dan/atau Sekretaris Senat meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Ketua Komisi yang sesuai dengan bidang yang dimintakan pertimbangan;
- c. Ketua Komisi merencanakan dan melakukan rapat komisi bersama seluruh anggota komisi untuk membahas bidang yang dimintakan pertimbangan;
- d. Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf c diserahkan kepada Ketua Senat untuk dimintakan pertimbangan seluruh anggota Senat melalui rapat Paripurna; dan
- e. Hasil pembahasan rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada huruf d oleh Ketua Senat disampaikan kepada Rektor dalam bentuk laporan pertimbangan.

Pasal 52

Pemberian pertimbangan atas dasar hasil pengawasan dilakukan dengan cara:

- a. Ketua komisi menyampaikan hasil pengawasan bidang tertentu kepada Ketua Senat dalam bentuk laporan hasil pengawasan yang disertai pertimbangan; dan
- b. Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan untuk pejabat sesuai bidang yang dilakukan pengawasan melalui Rektor untuk ditindaklanjuti.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengawasan
Pasal 53

- (1) Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, Senat dapat melakukan pengawasan dalam bentuk pemeriksaan umum, pemeriksaan kinerja, pemeriksaan khusus, pemeriksaan investigatif, dan/atau pemeriksaan terpadu.
- (2) Pengawasan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi atas dasar pelaksanaan tugas dan atas dasar pengaduan.

Pasal 54

- (1) Pengawasan yang terjadi atas dasar pelaksanaan tugas dapat dilakukan dalam bentuk pemeriksaan umum dan pemeriksaan kinerja.
- (2) Pengawasan yang terjadi atas dasar pengaduan dapat dilakukan dalam bentuk pemeriksaan khusus dan pemeriksaan investigatif.
- (3) Dalam hal-hal dan keadaan tertentu dapat pula dilakukan pengawasan dalam bentuk pemeriksaan terpadu.

Pasal 55

- (1) Pengawasan dalam bentuk pemeriksaan umum dan pemeriksaan kinerja dilaksanakan secara terprogram sesuai program kerja Senat dan dilakukan oleh semua Komisi dalam rapat Komisi.
- (2) Pengawasan dalam bentuk pemeriksaan khusus dan pemeriksaan investigatif dilaksanakan secara insidental karena adanya pengaduan dan dilakukan oleh Komisi yang tugasnya sesuai dengan bidang yang diadukan dalam rapat Komisi.
- (3) Pengawasan dalam bentuk pemeriksaan terpadu dilaksanakan jika dipandang perlu untuk dilakukan pengawasan dalam bentuk pemeriksaan umum dan/atau pemeriksaan kinerja sekaligus dilakukan pemeriksaan investigatif.

Pasal 56

Pengawasan dalam bentuk pemeriksaan umum dan pemeriksaan kinerja dilakukan dengan cara:

- a. Ketua Senat memanggil/mengundang pimpinan/pejabat di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta yang sesuai dengan bidang akademik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dalam rapat Paripurna khusus yang diselenggarakan untuk melakukan pengawasan;
- b. Setiap anggota Senat berhak mengajukan berbagai pertanyaan kepada pimpinan/pejabat yang diundang dalam rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Pimpinan/pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya dari setiap anggota Senat; dan
- d. Hasil pembicaraan rapat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat laporan dan dapat disertai pertimbangan upaya penyelesaian masalah.

Pasal 57

Pengawasan dalam bentuk pemeriksaan khusus dilakukan dengan cara:

- a. Pengaduan dari sivitas akademika tentang masalah tertentu yang ada kaitannya dengan bidang akademik ditujukan kepada Ketua melalui Sekretaris Senat;
- b. Pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus disertai identitas pengadu yang jelas dan bukti adanya penyimpangan;
- c. Atas dasar pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Ketua Senat meneruskan kepada Ketua Komisi yang sesuai dengan masalah yang diadukan;
- d. Ketua Komisi memanggil/mengundang anggota Komisi yang bersangkutan untuk memeriksa bukti adanya penyimpangan dari pengadu dalam rapat Komisi;
- e. Jika hasil rapat Komisi diputuskan perlu klarifikasi, Ketua Komisi melalui Ketua Senat memanggil/mengundang pimpinan/pejabat yang bersangkutan dengan masalah yang diadukan sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk didengar keterangannya dalam rapat Komisi yang dihadiri oleh seluruh anggota Komisi;
- f. Setiap anggota Komisi berhak mengajukan berbagai pertanyaan kepada pimpinan/pejabat yang diundang sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang diselenggarakan khusus untuk melakukan pengawasan;
- g. Pimpinan/pejabat yang diundang sebagaimana dimaksud pada huruf e wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya dari setiap anggota Komisi;
- h. Hasil pembicaraan rapat Komisi sebagaimana dimaksud pada huruf e dibuat laporan dan dapat disertai pertimbangan upaya penyelesaian masalah;
- i. Hasil pembicaraan rapat Komisi sebagaimana dimaksud pada huruf h dibahas bersama seluruh anggota Senat dalam rapat Paripurna; dan

- j. Laporan hasil pembahasan rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada huruf i diserahkan kepada Rektor melalui Ketua Senat untuk ditindaklanjuti.

Pasal 58

Pengawasan dalam bentuk pemeriksaan investigatif dilakukan dengan cara:

- a. Pengaduan dari sivitas akademika tentang masalah tertentu yang ada kaitannya dengan bidang akademik ditujukan kepada Ketua melalui Sekretaris Senat.
- b. Pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus disertai identitas pengadu yang jelas dan bukti adanya penyimpangan;
- c. Atas dasar pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Ketua Senat meneruskan kepada Ketua Komisi yang sesuai dengan masalah yang diajukan;
- d. Ketua Komisi memanggil/mengundang anggota Komisi yang bersangkutan untuk memeriksa bukti adanya penyimpangan dari pengadu dalam rapat Komisi;
- e. Jika hasil rapat Komisi sebagaimana dimaksud pada huruf d diputuskan untuk segera dilakukan klarifikasi, verifikasi dan investigasi, seluruh anggota Komisi yang dipimpin Ketua Komisi meninjau ke lokasi bagian yang diajukan;
- f. Semua anggota Komisi dapat melakukan klarifikasi, verifikasi dan investigasi di bagian yang diajukan untuk memperoleh keterangan yang lengkap tentang masalah yang diajukan;
- g. Hasil klarifikasi, verifikasi dan investigasi sebagaimana dimaksud pada huruf f dibahas bersama oleh seluruh anggota Komisi dalam rapat Komisi.;
- h. Hasil pembahasan dalam rapat Komisi sebagaimana dimaksud pada huruf g dibuat laporan dapat disertai pertimbangan upaya penyelesaian masalah;
- i. Hasil pembahasan rapat Komisi sebagaimana dimaksud pada huruf h dibahas bersama oleh seluruh anggota Senat dalam rapat Paripurna; dan
- j. Laporan hasil rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada huruf i diserahkan kepada Rektor melalui Ketua Senat untuk ditindaklanjuti.

Pasal 59

- (1) Selain cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf f, Komisi dapat juga membentuk tim *ad hoc*.
- (2) Tim *ad hoc* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Ketua Senat.
- (3) Tim *ad hoc* melaksanakan tugas klarifikasi, verifikasi, dan investigasi masalah yang diajukan.
- (4) Dalam melakukan klarifikasi, verifikasi, dan investigasi, tim *ad hoc* dapat meminta keterangan, mendatangi serta melihat langsung ke lokasi, dan/atau bagian atau pihak-pihak yang berhubungan dengan persoalan yang diajukan.
- (5) Hasil klarifikasi, verifikasi, dan investigasi tim *ad hoc* dilaporkan kepada Komisi yang bersangkutan untuk dibahas dan diputuskan.
- (6) Laporan hasil pembahasan Komisi dibahas oleh seluruh anggota Senat dalam rapat Paripurna.
- (7) Hasil rapat Paripurna oleh Ketua Senat disampaikan ke Rektor untuk ditindaklanjuti.

Pasal 60

Pengawasan dalam bentuk pemeriksaan terpadu dilakukan dengan cara gabungan sebagaimana cara pemeriksaan umum dan/atau pemeriksaan kinerja dengan pemeriksaan investigatif, yaitu bilamana dalam hasil pemeriksaan umum dan/atau pemeriksaan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d diperlukan tambahan pemeriksaan dilakukan pemeriksaan investigatif dengan cara-cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf f sampai dengan huruf j.

BAB IX

TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 61

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat Senat pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Bagian Kedua
Keputusan Berdasarkan Mufakat
Pasal 62

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan mufakat dilakukan setelah kepada anggota rapat yang hadir diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat serta saran, yang kemudian dipandang cukup untuk diterima oleh rapat sebagai sumbangan pendapat dan pemikiran bagi penyelesaian masalah yang sedang dimusyawarahkan.
- (2) Untuk dapat mengambil keputusan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua rapat menyiapkan rancangan keputusan yang mencerminkan pendapat dalam rapat.

Pasal 63

Keputusan berdasarkan mufakat sah apabila diambil dalam rapat yang dihadiri oleh anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), dan disetujui oleh semua yang hadir.

Bagian Ketiga
Keputusan Berdasarkan Suara Terbanyak
Pasal 64

Keputusan berdasarkan suara terbanyak diambil apabila keputusan berdasarkan mufakat sudah tidak terpenuhi karena adanya pendirian sebagian anggota rapat yang tidak dapat dipertemukan lagi dengan pendirian anggota rapat yang lain.

Pasal 65

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dapat dilakukan secara terbuka atau secara tertutup.
- (2) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak secara terbuka dilakukan apabila menyangkut kebijakan.
- (3) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak secara tertutup dilakukan apabila menyangkut pribadi, orang atau masalah lain yang ditentukan dalam rapat.

Pasal 66

- (1) Keputusan berdasarkan suara terbanyak sah apabila diambil dalam rapat yang dihadiri oleh anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), dan disetujui oleh lebih dari separuh jumlah anggota yang hadir.
- (2) Dalam hal sifat masalah yang dihadapi tidak tercapai dengan 1 (satu) kali pemungutan suara, diusahakan agar diperoleh jalan keluar yang disepakati atau melaksanakan pemungutan suara secara berjenjang.
- (3) Pemungutan suara secara berjenjang, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk memperoleh 2 (dua) pilihan berdasarkan peringkat jumlah perolehan suara terbanyak.
- (4) Dalam hal telah diperoleh 2 (dua) pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemungutan suara selanjutnya dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 67

- (1) Pemberian suara secara terbuka untuk menyatakan setuju, menolak, atau tidak menyatakan pilihan (abstain) dilakukan oleh anggota rapat yang hadir dengan cara lisan, mengangkat tangan, berdiri, tertulis, atau dengan cara lain yang disepakati oleh anggota rapat.
- (2) Penghitungan suara dilakukan dengan menghitung secara langsung suara setiap anggota rapat.
- (3) Anggota yang meninggalkan sidang dianggap telah hadir dan tidak mempengaruhi sahnya keputusan.
- (4) Dalam hal hasil pemungutan suara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), dilakukan pemungutan suara ulang yang pelaksanaannya ditangguhkan sampai rapat berikutnya dengan tenggang waktu tidak lebih dari 2 (dua) jam.
- (5) Dalam hal hasil pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ternyata tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3), masalahnya menjadi batal.

Pasal 68

- (1) Pemberian suara secara tertutup dilakukan dengan tertulis, tanpa mencantumkan nama, tanda tangan, atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan.
- (2) Pemberian suara secara tertutup dapat juga dilakukan dengan cara lain yang tetap menjamin sifat kerahasiaan.

- (3) Dalam hal hasil pemungutan suara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), pemungutan suara diulang sekali lagi dalam rapat itu juga.
- (4) Dalam hal hasil pemungutan suara ulang, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), pemungutan suara secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi batal.

Pasal 69

Setiap keputusan rapat Senat, baik berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak bersifat mengikat bagi semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

BAB X KODE ETIK

Pasal 70

- (1) Senat menyusun kode etik yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas Senat.
- (2) Ketentuan mengenai kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Senat tentang Kode Etik.

BAB XI SISTEM PENDUKUNG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 71

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang Senat, dibentuk Sekretariat yang susunan organisasi dan tata kerjanya diatur sesuai Organisasi dan Tata Kerja atau OTK Universitas.
- (2) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang Senat, dapat dibentuk tim ahli *ad hoc* tertentu yang diperlukan Senat setelah dikonsultasikan dengan seluruh anggota Senat.

Bagian Kedua Sekretariat Senat

Pasal 72

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) dilaksanakan oleh paling sedikit 3 (tiga) orang pegawai Universitas yang diusulkan oleh Senat kepada Rektor.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada dasarnya berasal dari pegawai profesional yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sebelum mengajukan usul nama calon pegawai Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Ketua Senat harus berkonsultasi dengan Rektor.
- (4) Usul nama calon pegawai Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Ketua Senat untuk diangkat dengan keputusan Rektor.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Senat bertanggung jawab kepada Ketua Senat.

Pasal 73

Pegawai Sekretariat Senat terdiri atas pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap.

Bagian Ketiga

Tim *Ad Hoc*

Pasal 74

- (1) Tim *ad hoc* secara fungsional bertanggung jawab kepada Senat dan secara administratif berada di bawah Sekretariat Senat.
- (2) Tim *ad hoc* Senat terdiri atas pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap.
- (3) Tim *ad hoc* memberikan dukungan pelayanan keahlian pada setiap Komisi Senat.

Pasal 75

- (1) Tim *ad hoc* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Ketua Senat sesuai dengan kebutuhan atas usul anggota.
- (2) Tim *ad hoc* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas para ahli di bidang keahlian tertentu yang dibutuhkan oleh Senat.
- (3) Tim *ad hoc* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkrut secara khusus oleh Senat.

- (4) Tim *ad hoc* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Senat.

Pasal 76

Tim *ad hoc* yang hadir dalam rapat Senat atas undangan Ketua Senat dan/atau Komisi Senat yang bersangkutan memiliki hak berbicara atas permintaan ketua rapat.

BAB XII SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 77

Tata cara pencatatan surat masuk dan surat keluar serta penanganan selanjutnya baik surat yang bersifat terbuka, tertutup maupun rahasia, diatur oleh Sekretariat Senat.

Bagian Kedua

Surat Masuk

Pasal 78

- (1) Surat yang dialamatkan kepada Senat, selain untuk Komisi, diterima oleh Sekretariat dan segera dicatat serta diberi nomor agenda.
- (2) Surat masuk, kecuali yang menyangkut tugas intern Sekretariat, segera dijawab oleh Sekretaris Senat atas nama Ketua Senat, yang memberitahukan kepada pengirim bahwa suratnya telah diterima, dan apabila masalahnya sedang dalam proses pengolahan, hal ini dapat diberitahukan kepada pengirim surat.
- (3) Surat yang dialamatkan kepada Komisi dan yang diterima oleh Sekretariat dicatat tanpa dibuka dan diteruskan kepada Komisi yang bersangkutan.

Pasal 79

- (1) Surat masuk beserta tembusan surat jawaban, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2), disampaikan oleh Sekretaris kepada Ketua Senat.
- (2) Ketua Senat menentukan apakah surat masuk tersebut sesuai dengan permasalahannya akan ditangani sendiri atau diteruskan kepada Ketua Komisi.
- (3) Apabila Ketua Senat memandang perlu, surat masuk dapat diperbanyak dan dibagikan kepada seluruh anggota.

Pasal 80

- (1) Ketua Komisi dalam rapat Komisi membicarakan isi surat masuk serta cara penyelesaian selanjutnya bersama anggota Komisi.
- (2) Dalam hal Ketua Senat memerlukan penjelasan tentang isi surat jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masalahnya akan dibicarakan dengan Ketua dan Sekretaris Komisi yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Surat Keluar

Pasal 81

- (1) Konsep surat jawaban dan/atau tanggapan terhadap surat masuk yang dibuat oleh Komisi disampaikan kepada Ketua Senat melalui Sekretariat Senat.
- (2) Dalam hal isi surat jawaban yang dibuat oleh Komisi disetujui oleh Ketua Senat, surat jawaban tersebut segera dikirimkan kepada alamat yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal isi surat jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak disetujui oleh Ketua Senat, masalahnya akan dibicarakan dengan Ketua dan Sekretaris Komisi yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghasilkan kesepakatan, masalahnya diajukan kepada Majelis Guru Besar untuk ditentukan penyelesaian selanjutnya.

Pasal 82

- (1) Surat keluar, termasuk surat undangan rapat Senat, ditandatangani oleh Ketua atau Sekretaris Senat atas nama pimpinan Senat.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Ketua Senat.

Pasal 83

- (1) Pengiriman surat keluar dilakukan oleh Sekretariat Senat.
- (2) Sebelum dikirimkan kepada alamat yang bersangkutan, semua surat keluar dicatat dan diberi nomor agenda.

- (3) Sekretariat Senat menyampaikan tembusan surat keluar kepada Komisi Senat yang bersangkutan dan kepada pihak yang dipandang perlu.
- (4) Dalam hal pimpinan Senat memandang perlu, surat keluar dapat diperbanyak dan dibagikan kepada seluruh anggota.

Bagian Keempat
Arsip Surat
Pasal 84

Tata cara penyusunan arsip surat masuk dan surat keluar diatur oleh Sekretariat Senat.

BAB XIII
PEMBERHENTIAN KETUA, SEKRETARIS DAN ANGGOTA
Pasal 85

Pemberhentian Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Senat Nomor 2 Tahun 2011.

BAB XIV
TATA CARA PERUBAHAN TATA TERTIB DAN KODE ETIK
Pasal 86

- (1) Usul perubahan Peraturan Senat tentang Tata Tertib dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota atau Komisi Senat.
- (2) Usul perubahan yang berasal dari anggota, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan penjelasannya, diajukan secara tertulis kepada Ketua Senat yang disertai daftar nama dan tanda tangan pengusul serta nama Komisinya.
- (3) Usul perubahan yang berasal dari Komisi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan penjelasannya, diajukan secara tertulis oleh Ketua Komisi kepada Ketua Senat.

Pasal 87

- (1) Usul perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) diajukan oleh Ketua Senat dalam rapat Paripurna.
- (2) Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memutuskan menerima atau menolak usul perubahan Peraturan Senat tentang Tata Tertib.
- (3) Dalam hal usul perubahan disetujui, rapat paripurna menyerahkannya kepada Tim Khusus yang dibentuk oleh Ketua Senat untuk melakukan pembahasan.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada rapat paripurna untuk diambil keputusan.

Pasal 88

Evaluasi dan penyempurnaan Peraturan Senat tentang Kode Etik dilakukan oleh Tim Khusus.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 89


Pada saat peraturan ini berlaku, Peraturan Universitas Nomor: 05 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Senat Universitas Negeri Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 90

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Yogyakarta
Pada tanggal: 24 November 2011

Ketua Senat
Universitas Negeri Yogyakarta,



Prof. Dr. Wurdaji, M.S.
NIP 19430128 196701 1 001